



PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Khaerum Mubin Bin Mustakim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;

Dan

Hamdiah Binti Sam, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0104/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 31 Desember 1985 di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sam bin Amaq Sam, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Guru Amin bin Bapak Adi dan Amaq Hajrin bin Amaq Hae saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Mustakim dan Patimah) dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri (Sam dan Sahimin);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
 1. Abdul Azim, lahir 21 Januari 2002;
 2. Siti Maimunah, lahir 18 September 1992 ;



6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa nomor 421/120/Kesra/2016, tanggal 20 Februari 2016 oleh karena Pemohon telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W.22-A4/554/HK.05.II/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Khaerum Mubin Bin Mustakim) dengan Pemohon II (Hamdiah Binti Sam) yang dilaksanakan pada



tanggal tanggal 31 Desember 1985 di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5203170107560355, tanggal 06 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5203174107630740, tanggal 28 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. H. Mahirep bin Amaq Mahirep, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjar



Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Guru Amin bin Bapak Adi dan Amaq Hajrin bin Amaq Hae serta maharnya berupa Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan



mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Samsudin bin Amaq Kalsum, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing diantaranya bernama



Guru Amin bin Bapak Adi dan Amaq Hajrin bin Amaq Hae serta maharnya berupa Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 31 Desember 1985 di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sam bin Amaq Sam dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Guru Amin bin Bapak Adi dan Amaq Hajrin bin Amaq Hae saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa Uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya



Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى

بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/554/HK.05/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Khaerum Mubin Bin Mustakim) dengan Pemohon II (Hamdiah Binti Sam) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Dasan Sawe, Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 07 Desember 2015, sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh H. Saparuddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Saparuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya :

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)